



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muh. Fadly alias Saipul bin Jumail.R;**
2. Tempat lahir : Poringan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangi, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IX/2022/Reskrim tanggal 7 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Jerianto alias Jeri bin Jumail.R;**
2. Tempat lahir : Poringan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangi, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IX/2022/Reskrim tanggal 7 September 2022

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Abd. Jalil alias Jalil bin Jumail.R;**
2. Tempat lahir : Pangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Desember 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangi, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/IX/2022/Reskrim tanggal 7 September 2022;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. MUH.FADLY Alias SAIPUL Bin JUMAIL.R, Terdakwa II. JERianto Alias JERI Bin JUMAIL.R, dan terdakwa III. ABD JALIL Alias JALING Bin JUMAIL.R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa I. MUH.FADLY Alias SAIPUL Bin JUMAIL.R, Terdakwa II. JERianto Alias JERI Bin JUMAIL.R, dan terdakwa III. ABD JALIL Alias JALING Bin JUMAIL.R berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Mereka Terdakwa I. MUH.FADLY Alias SAIPUL Bin JUMAIL.R, Terdakwa II. JERianto Alias JERI Bin JUMAIL.R, dan terdakwa III. ABD JALIL Alias JALING Bin JUMAIL.R, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Anak Korban (korban) yang saat itu masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.933/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011 tanggal 23 November 2011*, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, saksi AHMAD SAYUDI bertemu dengan terdakwa III dan menyampaikan berita perihal terjadi perkelahian antara terdakwa I yang merupakan adik dari terdakwa III dengan Anak korban, dimana pemicunya karena terdakwa I telah meminjam pulpen milik Anak korban kemudian merusaknya, hingga mendengar kabar tersebut maka keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat Tanggal 18 februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapati Anak korban tengah melintas dengan menggunakan sepeda motornya di Jalan Umum Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III memberhentikan Anak korban ditempat tersebut lalu terdakwa III mengajak Anak korban ke sesuatu tempat untuk membicarakan permasalahan antara adiknya dengan Anak korban, dan mendengar ajakan tersebut maka Anak korban mengikuti kemauan terdakwa III, hingga keduanya menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan masing-masing sepeda motornya dan saat sampai di wilayah Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sekitar pukul 10.30 Wita, terdakwa III berhenti diwilayah tersebut kemudian turun dari sepeda motornya menuju ke kolong rumah salah satu rumah warga yang di ikuti oleh Anak korban dan tiba-tiba saat itu juga datang terdakwa I dan terdakwa II ditempat tersebut pula, kemudian Anak korban langsung duduk dibawah kolong rumah sambil ditanyai oleh terdakwa III dengan nada emosi mengatakan "**Maukah diganti pulpenmu**" lalu Anak korban menjawab dengan mengatakan "**Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik**" kemudian terdakwa II yang juga merupakan kakak dari terdakwa I menghampiri Anak korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Anak korban berdiri hendak pergi namun terdakwa III langsung menarik baju Anak korban kemudian menampar helm yang dikenakan oleh Anak korban dikepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa III kembali memukul punggung Anak korban berkali-kali, diikuti oleh terdakwa I yang juga ikut memukul Anak korban pada bagian punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul pada bagian kepala Anak korban berkali-kali hingga Anak korban berusaha melindungi dirinya dengan menggunakan kedua tangannya untuk menangkis pukulan-pukulan dari terdakwa I, namun saat itu pukulan tersebut mengenai pada bagian pergelangan tangan kanan Anak korban hingga kemudian datang saksi AKBAR dan saksi FERDIANSYAH yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Mereka terdakwa, Anak korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SULI Nomor: 1177/PKM-S/TU/III/2022, tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Caska Patarani, S.Kep.Ns selaku Perawat yang memeriksa Anak korban dan mengetahui Muthmainna Mullfa selaku Dokter Puskesmas Suli, yang mana hasil pemeriksaannya pada Anak korban tanggal 19 Februari 2022 pukul 09.30 Wita yakni:

➤ Pada wajah:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet ditulang pipi kiri, tidak ada krepitasi, tidak ada perdarahan aktif;
- Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam.

➤ Tangan: Tampak luka lecet dipergelangan tangan kanan.

Kesimpulan: Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Mereka Terdakwa I. MUH.FADLY Alias SAIPUL Bin JUMAIL.R, Terdakwa II. JERianto Alias JERI Bin JUMAIL.R, dan terdakwa III. ABD JALIL Alias JALING Bin JUMAIL.R, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana melakukan Penganiayaan terhadap Anak korban Anak Korban, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, saksi AHMAD SAYUDI bertemu dengan terdakwa III dan menyampaikan berita perihal terjadi perkelahian antara terdakwa I yang merupakan adik dari terdakwa III dengan Anak korban, dimana pemicunya karena terdakwa I telah meminjam pulpen milik Anak korban kemudian merusaknya, hingga mendengar kabar tersebut maka keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat Tanggal 18 februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapati Anak korban tengah melintas dengan menggunakan sepeda motornya di Jalan Umum Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa III memberhentikan Anak korban ditempat tersebut lalu terdakwa III mengajak Anak korban ke sesuatu tempat untuk membicarakan permasalahan antara adiknya dengan Anak korban, dan mendengar ajakan tersebut maka Anak korban mengikuti kemauan terdakwa III, hingga keduanya menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan masing-masing sepeda motornya dan saat sampai di wilayah Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sekitar pukul 10.30 Wita, terdakwa III berhenti diwilayah tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian turun dari sepeda motornya menuju ke kolong rumah salah satu rumah warga yang di ikuti oleh Anak korban dan tiba-tiba saat itu juga datang terdakwa I dan terdakwa II ditempat tersebut pula, kemudian Anak korban langsung duduk dibawah kolong rumah sambil ditanyai oleh terdakwa III dengan nada emosi mengatakan "**Maukah diganti pulpenmu**" lalu Anak korban menjawab dengan mengatakan "**Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik**" kemudian terdakwa II yang juga merupakan kakak dari terdakwa I menghampiri Anak korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Anak korban berdiri hendak pergi namun terdakwa III langsung menarik baju Anak korban kemudian menampar helm yang dikenakan oleh Anak korban dikepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa III kembali memukul punggung Anak korban berkali-kali, diikuti oleh terdakwa I yang juga ikut memukul Anak korban pada bagian punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul pada bagian kepala Anak korban berkali-kali hingga Anak korban berusaha melindungi dirinya dengan menggunakan kedua tangannya untuk menangkis pukulan-pukulan dari terdakwa I, namun saat itu pukulan tersebut mengenai pada bagian pergelangan tangan kanan Anak korban hingga kemudian datang saksi AKBAR dan saksi FERDIANSYAH yang melihat kejadian tersebut kemudian melairinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Mereka terdakwa, Anak korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SULI Nomor : 1177/PKM-S/TU/III/2022, tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Caska Patarani, S.Kep.Ns selaku Perawat yang memeriksa Anak korban dan mengetahui Muthmainna Mullfa selaku Dokter Puskesmas Suli, yang mana hasil pemeriksaannya pada Anak korban tanggal 19 Februari 2022 pukul 09.30 Wita yakni :

➤ Pada wajah:

- Tampak luka lecet ditulang pipi kiri, tidak ada krepitasi, tidak ada perdarahan aktif;
- Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam.

➤ Tangan: Tampak luka lecet dipergelangan tangan kanan.

Kesimpulan: Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya waktu Anak Korban pulang dari sekolah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, dan Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk berhenti, setelah itu Terdakwa III bertanya kepada Anak Korban, "Kenapa kamu pukul adikku?" sembari memegang kerah baju milik Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat itu, kemudian Terdakwa I juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III langsung menyeret Anak Korban ke dekat pohon pisang, namun oleh karena di tempat tersebut banyak orang berlalu lalang, kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban ke tempat lain, dan pada waktu itu Anak Korban menurut saja;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban diajak ke kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, dan di tempat itu kemudian Terdakwa III dengan nada emosi bertanya, "Maukah diganti pulpenmu?" lalu Anak Korban menjawab, "Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik", lalu Terdakwa III langsung memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa I sebelumnya sempat ada masalah di sekolah, gara-gara Terdakwa I ketika mengembalikan pulpen milik Anak Korban dengan cara dilemparkan kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung spontan menendang bokong Terdakwa I dan kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadilah perkelahian, namun setelah itu sudah sempat didamaikan oleh guru sekolah sehingga dianggap sudah selesai masalahnya;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut selain ada Para Terdakwa juga ada teman-teman dari Para Terdakwa yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka-luka di bagian kepala, memar di pipi dan tangan, lecet di bibir;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I, yaitu mereka semua bersaudara kandung;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf, sehingga belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Anak Saksi **Anak Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Saksi juga sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa III memegang kerah baju milik Anak Korban Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat itu, Anak Saksi juga melihat Terdakwa I menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu ada juga Terdakwa II menampar pipi bagian kiri Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban Anak Korban dengan Terdakwa I itu awalnya ada masalah mengenai pulpen, Anak Saksi mengetahui hal tersebut dengar cerita dari Terdakwa I sendiri;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengajak Anak Saksi dan teman-teman yang lain untuk mencari Anak Korban Anak Korban sepulang sekolah dengan tujuan untuk diselesaikan baik-baik, namun pada kenyataannya setelah bertemu dengan Anak Korban Anak Korban malah terjadi pemukulan terhadap Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Saksi **Akbar alias Koba bin Kamaluddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya pada waktu itu Saksi kebetulan sedang pulang ke Belopa, kemudian Saksi melihat ada Para Terdakwa dan teman-temannya serta Anak Korban Anak Korban sedang berkumpul di pinggir jalan, dan Saksi menghampiri mereka, kemudian Saksi bertanya, "Ada masalah apa ini?" Kemudian Terdakwa III menjawab kalau adiknya (Terdakwa I) sempat dipukul oleh Anak Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa III memegang kerah baju milik Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa I juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III langsung menyeret Anak Korban ke dekat pohon pisang, kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban dan teman-teman yang lain untuk pindah ke tempat lain, dan pada waktu itu Anak Korban menurut saja;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban Anak Korban diajak ke kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana dan Saksi juga ikut pergi ke sana, dan di tempat itu kemudian Terdakwa III dengan nada emosi bertanya, "Maukah diganti pulpenmu?" lalu Anak Korban menjawab, "Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik", lalu Terdakwa III langsung memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi **Anak Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Saksi juga sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa antara Anak Korban Anak Korban dengan Terdakwa I itu awalnya ada masalah mengenai pulpen, kemudian Terdakwa I sempat ditendang oleh Anak Korban, namun masalah itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh pihak guru di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut dengar cerita dari Terdakwa I sendiri;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa III, sehingga Terdakwa III merasa tidak terima dan mengajak Anak Saksi untuk menunggu Anak Korban Anak Korban sepulang sekolah, dan pada saat itu ada juga Terdakwa I dan teman-teman yang lain;
- Bahwa niat awal mencari Anak Korban Anak Korban adalah untuk diselesaikan secara baik-baik, namun pada kenyataannya setelah bertemu dengan Anak Korban Anak Korban malah terjadi pemukulan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa III memegang kerah baju milik Anak Korban Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban dan memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali, Anak Saksi juga melihat Terdakwa I menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu ada juga Terdakwa II menampar pipi bagian kiri Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa I mengaku memukul Anak Korban Anak Korban karena sebelumnya antara Terdakwa I dan Anak Korban sudah ada masalah terlebih dahulu, yaitu mengenai pulpen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I meminjam pulpen milik Anak Korban Anak Korban, namun ternyata pulpen yang dipinjam oleh Terdakwa I tersebut bocor, akhirnya Terdakwa I mengembalikan pulpen tersebut kepada Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban tiba-tiba memukul Terdakwa I berkali-kali;
- Bahwa kemudian masalah tersebut sudah diselesaikan oleh guru sekolah, namun sepupu Terdakwa I (Anak Saksi Anak Saksi 2) sempat melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya Terdakwa I (Terdakwa III), sehingga Terdakwa III merasa tidak terima dan mengajak Terdakwa I bersama dengan teman-teman yang lain untuk menunggu Anak Korban Anak Korban di depan sekolah;
- Bahwa setelah Anak Korban Anak Korban keluar dari sekolah, kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan memanggilnya, setelah itu Terdakwa III bertanya kepada Anak Korban, "Kenapa kamu pukul adikku?" sembari memegang kerah baju milik Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat itu, kemudian Terdakwa I juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III langsung menyeret Anak Korban ke dekat pohon pisang, namun oleh karena di tempat tersebut banyak orang berlalu lalang, kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban ke tempat lain, dan pada waktu itu Anak Korban menurut saja;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban Anak Korban diajak ke kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, dan di tempat itu kemudian Terdakwa III dengan nada emosi bertanya, "Maukah diganti pulpenmu?" lalu Anak Korban menjawab, "Janganmi, bukan masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik", lalu Terdakwa III langsung memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II (kakak Terdakwa I yang lain) dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban pada waktu itu hanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saja, sedangkan teman-teman yang lain tidak ikut memukul;

Terdakwa II:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II hanya menampar Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang mau pergi ke pasar, namun saat di perjalanan Terdakwa II melihat ada anak-anak sedang kumpul-kumpul bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, dan ada juga Anak Korban Anak Korban, sehingga Terdakwa II kemudian menghampiri mereka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bertanya kepada Anak Korban Anak Korban, "Kenapa kamu pukul adikku?" namun pada saat itu Anak Korban tidak menjawabnya, sehingga Terdakwa II langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk segera pulang, sedangkan anak-anak yang lain Terdakwa II suruh untuk bubar;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendengar cerita dari ibunya sekitar pada waktu pagi harinya, ibu Terdakwa II bilang bahwa Terdakwa I dipukul oleh Anak Korban Anak Korban sehingga semalam Terdakwa I tidak nyenyak tidurnya;

Terdakwa III:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa III mengaku memukul Anak Korban Anak Korban karena tidak terima adik Terdakwa III (Terdakwa I) dipukul oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa III mengetahui masalah tersebut dari Anak Saksi Anak Saksi 2 yang sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa III, sehingga Terdakwa III merasa tidak terima dan mengajak Terdakwa I bersama dengan teman-teman yang lain termasuk Anak Saksi Anak Saksi 2 untuk menunggu Anak Korban Anak Korban di depan sekolah;
- Bahwa setelah Anak Korban Anak Korban keluar dari sekolah, kemudian Terdakwa I memanggilnya dan menyuruh Anak Korban untuk berhenti, setelah itu Terdakwa III bertanya kepada Anak Korban, "Kenapa kamu pukul adikku?" sembari memegang kerah baju milik Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat itu, kemudian Terdakwa I juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III langsung menyeret Anak Korban ke dekat pohon pisang, namun oleh karena di tempat tersebut banyak orang berlalu lalang, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Terdakwa III mengajak Anak Korban ke tempat lain, dan pada waktu itu Anak Korban menurut saja;

- Bahwa pada waktu itu Anak Korban Anak Korban diajak ke kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, dan di tempat itu kemudian Terdakwa III dengan nada emosi bertanya, "Maukah diganti pulpenmu?" lalu Anak Korban menjawab, "Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik", lalu Terdakwa III langsung memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II (kakak Terdakwa I yang lain) dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.933/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 23 November 2011 dinyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Korban pada tanggal 15 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa I menendang punggung Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa III memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I dan Anak Korban Anak Korban memang sudah ada masalah di sekolah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I meminjam pulpen milik Anak Korban Anak Korban, namun ternyata pulpen yang dipinjam oleh Terdakwa I tersebut bocor, akhirnya Terdakwa I mengembalikan pulpen tersebut kepada Anak Korban dengan cara dilemparkannya, dan pada saat itu Anak Korban tidak terima dan langsung menendang bokong Terdakwa I, kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa I dan Anak Korban;
- Bahwa kemudian masalah tersebut sudah diselesaikan oleh guru sekolah, namun sepupu Terdakwa I (Anak Saksi Anak Saksi 2) sempat melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya Terdakwa I (Terdakwa III), sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III merasa tidak terima dan mengajak Terdakwa I bersama dengan teman-teman yang lain untuk menunggu Anak Korban Anak Korban di depan sekolah;

- Bahwa setelah Anak Korban Anak Korban keluar dari sekolah, kemudian Terdakwa I memanggilnya dan menyuruh Anak Korban untuk berhenti, setelah itu Terdakwa III bertanya kepada Anak Korban, "Kenapa kamu pukul adikku?" sembari memegang kerah baju milik Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat itu, kemudian Terdakwa I juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III langsung menyeret Anak Korban ke dekat pohon pisang, namun oleh karena di tempat tersebut banyak orang berlalu lalang, kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban ke tempat lain, dan pada waktu itu Anak Korban menurut saja;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban Anak Korban diajak ke kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, dan di tempat itu kemudian Terdakwa III dengan nada emosi bertanya, "Maukah diganti pulpenmu?" lalu Anak Korban menjawab, "Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik", lalu Terdakwa III langsung memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II (kakak Terdakwa I yang lain) dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk pulang dan menyuruh anak-anak yang lain untuk bubar;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban hanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saja, sedangkan teman-teman yang lain tidak ikut memukul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Korban Anak Korban luka di bagian kepala, lecet di tulang pipi kiri, lecet pada bibir bawah bagian dalam, lecet pada pergelangan tangan kanan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* No: 1177/PKM-S/TU/III/2022 yang ditandatangani oleh Muthmainna Mulfa, dokter pada Puskesmas Suli tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.933/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 23 November 2011 dinyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Korban pada tanggal 15 April 2004;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban Anak Korban, sehingga belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Muh. Fadly alias Saipul bin Jumail.R, Terdakwa II bernama Jerianto alias Jeri bin Jumail.R, dan Terdakwa III bernama Abd. Jalil alias Jalil bin Jumail.R, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Ad.2. Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (*medepleger*)” adalah setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menendang punggung Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa III memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban dilatarbelakangi karena sebelumnya antara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Anak Korban Anak Korban memang sudah ada masalah di sekolah;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat itu Terdakwa I meminjam pulpen milik Anak Korban Anak Korban, namun ternyata pulpen yang dipinjam oleh Terdakwa I tersebut bocor, akhirnya Terdakwa I mengembalikan pulpen tersebut kepada Anak Korban dengan cara dilemparkannya, dan pada saat itu Anak Korban tidak terima dan langsung menendang bokong Terdakwa I, kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa I dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebenarnya masalah tersebut sudah diselesaikan oleh guru sekolahnya, namun sepupu Terdakwa I (Anak Saksi Anak Saksi 2) sempat melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya Terdakwa I (Terdakwa III), sehingga Terdakwa III merasa tidak terima dan mengajak Terdakwa I bersama dengan teman-teman yang lain untuk menunggu Anak Korban Anak Korban di depan sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban Anak Korban keluar dari sekolah, kemudian Terdakwa I memanggilnya dan menyuruh Anak Korban untuk berhenti, setelah itu Terdakwa III bertanya kepada Anak Korban, "Kenapa kamu pukul adikku?" sembari memegang kerah baju milik Anak Korban dan menampar helm yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat itu, kemudian Terdakwa I juga ikut menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III langsung menyeret Anak Korban ke dekat pohon pisang, namun oleh karena di tempat tersebut banyak orang berlalu lalang, kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban ke tempat lain, dan pada waktu itu Anak Korban menurut saja;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Anak Korban Anak Korban diajak ke kolong rumah salah satu warga yang terletak di Desa Buntu Barana, dan di tempat itu kemudian Terdakwa III dengan nada emosi bertanya, "Maukah diganti pulpenmu?" lalu Anak Korban menjawab, "Janganmi, bukanji masalah pulpen, gara-gara sikapnya ji adekta yang tidak baik", lalu Terdakwa III langsung memukul kepala dan punggung Anak Korban beberapa kali, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II (kakak Terdakwa I yang lain) dan langsung menampar pipi sebelah kiri Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk pulang dan menyuruh anak-anak yang lain untuk bubar;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban hanya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saja, sedangkan teman-teman yang lain tidak ikut memukul;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Korban Anak Korban luka di bagian kepala, lecet di tulang pipi kiri, lecet pada bibir bawah bagian dalam, lecet pada pergelangan tangan kanan sebagaimana Surat *Visum et Repertum* No: 1177/PKM-S/TU/III/2022 yang ditandatangani oleh Muthmainna Mulfa, dokter pada Puskesmas Suli tanggal 12 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Para Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban Anak Korban, sehingga belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Anak Korban yang mengakibatkan luka di bagian kepala, lecet di tulang pipi kiri, lecet pada bibir bawah bagian dalam, lecet pada pergelangan tangan kanan Anak Korban, dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.933/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XI/2011 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 23 November 2011 dinyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Korban pada tanggal 15 April 2004, sehingga apabila dikaitkan dengan waktu terjadinya, yaitu tanggal 18 Februari 2022, maka Anak Korban Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa memukul Anak Korban Anak Korban tanpa diperintah ataupun ada tekanan dari orang lain, namun Para Terdakwa melakukannya atas dasar kehendaknya sendiri, sehingga masing-masing dari Para Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut, dan oleh karena Anak Korban Anak Korban termasuk dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Anak Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Muh. Fadly alias Saipul bin Jumail.R**, Terdakwa II **Jerianto alias Jeri bin Jumail.R**, dan Terdakwa III **Abd. Jalil alias Jalil bin Jumail.R** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (**Tuntutan 7 bulan**)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Blp



Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)